



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 086/I3/OT/2011

Tentang

PEMBENTUKAN
SATUAN KERJA ORGANISASI PERPUSTAKAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan dan peningkatan mutu layanan Perpustakaan IPB perlu terus dilakukan karena perpustakaan mempunyai peranan strategis dalam mendukung upaya peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik perguruan tinggi;
 - b. bahwa sebagai unit kerja unsur penunjang akademik (Ketetapan MWA-IPB Nomor : 77/MWA-IPB/2008), Perpustakaan IPB selain mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan, pelayanan dan pengembangan kepastakaan, juga mempunyai tugas dan fungsi tambahan dalam pengelolaan dan pengembangan arsip IPB;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia IPB khususnya dalam bidang pelayanan perpustakaan dan kearsipan, untuk Pegawai Negeri Sipil pada Perpustakaan IPB telah dibentuk jabatan fungsional Pustakawan dan Arsiparis;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perpustakaan IPB serta sesuai dengan usul dari Kepala Perpustakaan IPB (Surat Nomor : 344/I3.30/OT/2011 tanggal 10 Juni 2011), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk satuan kerja sebagai kelengkapan organisasi pada Perpustakaan IPB, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 063/I3/KP/2010 tentang Penugasan Kepala Perpustakaan Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 064/I3/KP/2010 tentang Pengangkatan Sekretaris Perpustakaan Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Satuan Kerja Organisasi Perpustakaan IPB yang terdiri atas :
1. Bidang Pembinaan & Pengelolaan Bahan Perpustakaan;
 2. Bidang Layanan Pemustaka;
 3. Bidang Pengelolaan & Pengembangan Arsip.
- Kedua : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, pada masing-masing Bidang dibentuk Seksi yang terdiri atas :
1. Bidang Pembinaan & Pengelolaan Bahan Perpustakaan
 - a. Seksi Pengadaan Bahan Perpustakaan;
 - b. Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan.
 2. Bidang Layanan Pemustaka
 - a. Seksi Layanan Sirkulasi;
 - b. Seksi Layanan Referensi.
 3. Bidang Pengelolaan & Pengembangan Arsip
Seksi Pengelolaan Arsip.
- Ketiga : Bidang dan Seksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua keputusan ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Pelaksanaan tugas dari Kepala Bidang dikoordinasikan oleh serta bertanggungjawab kepada Kepala Perpustakaan IPB, dan Kepala Seksi dikoordinasikan oleh serta bertanggungjawab kepada masing-masing Kepala Bidang;
- Keempat : Pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan IPB perlu dilakukan secara terprogram dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kegiatan IPB serta kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk mengkaji berbagai aspek terkait pengembangan perpustakaan dan memberikan masukan kepada Kepala Perpustakaan IPB dalam rangka meningkatkan mutu layanan Perpustakaan IPB, dibentuk Komisi Perpustakaan dan pembentukannya dilakukan oleh Rektor IPB;
- Kelima : Untuk membantu Kepala Perpustakaan IPB dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas teknis dari Pustakawan dan Arsiparis, untuk masing-masing jabatan fungsional ditunjuk seorang koordinator, yaitu : Koordinator Pustakawan dan Koordinator Arsiparis, dan penunjukannya dilakukan oleh Kepala Perpustakaan IPB;
- Keenam : Tugas pokok dan fungsi dari Bidang dan Seksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama dan Diktum Kedua keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 13 Juni 2011
Rektor,
ttd.


Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :


1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

STRUKTUR ORGANISASI
PERPUSTAKAAN IPB



Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003